

**ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH CRYPTOCURRENCY TERHADAP
EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH**

Ja'far Nasution¹, Azharsyah Ibrahim²

¹UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

² UIN Ar-Raniry Banda Aceh

¹ jafar.iainpsp@gmail.com, ²azharsyah@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The results show that the Sharia compliance of cryptocurrencies is controversial and contextual. Negatively, cryptocurrencies contain elements of gharar (uncertainty), maysir (speculation), lack clear underlying assets, and have the potential for misuse. Therefore, they tend to be non-compliant with Sharia principles if used as a medium of exchange or speculative instrument. However, on the positive side, cryptocurrencies have the potential to be Sharia-compliant if positioned as digital assets, used for long-term investment, and supported by the transparency of blockchain technology. From the perspective of the maqasid sharia (Islamic principles of protection of wealth), protection of religion (Islamic principles of protection of religion), and protection of reason (Islamic principles of protection of reason) without adequate oversight. Regulations and fatwas in Indonesia demonstrate a dualism, where the use of cryptocurrency as a means of payment is prohibited, but permitted as a commodity under certain conditions. Implications for the sharia economic ecosystem include opportunities in the form of sharia fintech innovation, increased transaction efficiency, and financial inclusion, as well as challenges in the form of legal uncertainty, the risk of sharia non-compliance, and conflicts between fatwas and regulations. Therefore, regulatory harmonization and clear sharia compliance standards are needed so that the use of cryptocurrency can support the sustainable development of the sharia economy.

Keywords: *Sharia Compliance, Cryptocurrency and Economic Ecosystem*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan syariah cryptocurrency serta implikasi regulasinya terhadap ekosistem ekonomi syariah. Cryptocurrency sebagai inovasi teknologi berbasis blockchain menawarkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan, namun juga menghadirkan risiko seperti volatilitas tinggi, spekulasi, dan ketidakpastian regulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji fatwa, regulasi, serta literatur terkait untuk menilai kesesuaian cryptocurrency dengan prinsip maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah cryptocurrency bersifat kontroversial dan kontekstual. Dari sisi negatif, cryptocurrency mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), tidak memiliki underlying asset yang jelas, serta berpotensi disalahgunakan, sehingga cenderung tidak memenuhi prinsip

syariah jika digunakan sebagai alat tukar atau instrumen spekulatif. Namun, dari sisi positif, cryptocurrency berpotensi sesuai syariah apabila diposisikan sebagai aset digital, digunakan untuk investasi jangka panjang, serta didukung oleh transparansi teknologi blockchain. Dalam perspektif maqashid syariah, cryptocurrency belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan harta (hifz al-mal), perlindungan agama (hifz al-din), dan perlindungan akal (hifz al-'aql) tanpa adanya pengawasan yang memadai. Regulasi dan fatwa di Indonesia menunjukkan adanya dualisme, di mana penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dilarang, namun diperbolehkan sebagai komoditas dengan syarat tertentu. Implikasi terhadap ekosistem ekonomi syariah mencakup peluang berupa inovasi fintech syariah, peningkatan efisiensi transaksi, dan inklusi keuangan, serta tantangan berupa ketidakpastian hukum, risiko ketidaksesuaian syariah, dan konflik antara fatwa dan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan standar kepatuhan syariah yang jelas agar pemanfaatan cryptocurrency dapat mendukung perkembangan ekonomi syariah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, Mata Uang Kripto dan Ekosistem Ekonomi

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam sistem keuangan global melalui hadirnya financial technology (fintech). Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah cryptocurrency, yaitu aset digital berbasis teknologi blockchain yang bersifat desentralisasi dan tidak dikendalikan oleh otoritas pusat. Perubahan dan tantangan yang tidak dapat diprediksi dalam dimensi lingkungan, sosial, dan tata kelola, yang memengaruhi pasar keuangan global melalui interaksi dinamis antara penyesuaian kebijakan, perkembangan teknologi, ekspektasi sosial yang berkembang, dan

perubahan kerangka peraturan. (Wang, Liu, and Hsu 2026) Cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum telah berkembang pesat tidak hanya sebagai alat tukar alternatif, tetapi juga sebagai instrumen investasi dan komoditas digital yang diperjualbelikan secara global. Keunggulan utama cryptocurrency terletak pada efisiensi transaksi, transparansi, serta kemampuannya untuk menjangkau sistem keuangan tanpa perantara (disintermediation). Hal ini menjadikan cryptocurrency sebagai salah satu pendorong inklusi keuangan di era digital. Namun demikian, di balik potensi tersebut, cryptocurrency juga

memiliki berbagai risiko, seperti volatilitas harga yang tinggi, potensi penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal, serta ketidakpastian regulasi di berbagai negara. Para pembuat kebijakan harus meningkatkan pengawasan terhadap mata uang kripto dan aset hijau, yang merupakan sumber utama volatilitas, serta pengungkapan risiko iklim yang lebih baik. (Khan et al. 2026)

Dalam perspektif ekonomi syariah, kehadiran cryptocurrency menimbulkan perdebatan yang cukup kompleks. Prinsip dasar dalam fiqh muamalah mensyaratkan bahwa setiap transaksi harus memenuhi unsur keadilan, kejelasan (transparansi), serta terbebas dari unsur yang dilarang seperti gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan riba. Sementara itu, karakteristik cryptocurrency yang fluktuatif, tidak memiliki bentuk fisik, serta sering digunakan dalam aktivitas spekulatif memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tersebut.

Selain itu, dalam kerangka maqashid syariah, suatu aktivitas ekonomi harus mampu menjaga dan melindungi harta (hifz al-mal), serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Namun, tingginya risiko kerugian dalam investasi cryptocurrency dapat berpotensi bertentangan dengan prinsip tersebut. Di sisi lain, teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency justru memiliki potensi besar dalam mendukung transparansi dan efisiensi yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

Di Indonesia, perdebatan mengenai cryptocurrency semakin kompleks dengan adanya perbedaan pendekatan antara otoritas keagamaan dan regulator negara. , Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang tidak diperbolehkan, namun masih terdapat ruang interpretasi apabila diposisikan sebagai komoditas atau aset digital dengan syarat memenuhi prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, regulasi negara seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menegaskan bahwa alat pembayaran sah di Indonesia adalah rupiah, sehingga memperkuat pembatasan penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar.

Fatwa keagamaan cenderung membatasi penggunaan

cryptocurrency sebagai alat tukar karena tidak memenuhi kriteria mata uang dalam Islam. Sementara itu, pemerintah melalui otoritas terkait mengizinkan perdagangan cryptocurrency sebagai komoditas digital, namun melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran yang sah. Kondisi ini menciptakan dualisme perspektif yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku ekonomi syariah. Kontribusi yang beragam—mulai dari kemajuan teoritis hingga aplikasi empiris teknologi digital—mencerminkan kapasitas sektor ini yang semakin meningkat untuk mengatasi tantangan ekonomi yang kompleks sambil mempertahankan landasan etika dan spiritual.(Ibrahim 2025)

Lebih jauh lagi, perkembangan cryptocurrency juga memberikan implikasi terhadap ekosistem ekonomi syariah. Di satu sisi, cryptocurrency dan teknologi blockchain berpotensi mendorong inovasi dalam keuangan syariah, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperluas akses keuangan. Namun di sisi lain, tanpa adanya standar kepatuhan syariah yang jelas dan regulasi yang terintegrasi, keberadaan

cryptocurrency justru dapat menimbulkan risiko ketidaksesuaian dengan prinsip syariah serta mengganggu stabilitas sistem ekonomi syariah.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya hanya berfokus pada penentuan status hukum cryptocurrency dari perspektif halal dan haram secara normatif. Sementara itu, kajian yang mengintegrasikan aspek kepatuhan syariah, maqashid syariah, serta implikasi regulasi terhadap ekosistem ekonomi syariah masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian penelitian belum membedakan secara jelas fungsi cryptocurrency sebagai alat tukar, aset investasi, maupun sebagai teknologi, sehingga menghasilkan generalisasi yang kurang komprehensif.

Di sisi lain, perkembangan cryptocurrency juga membuka peluang bagi inovasi ekonomi syariah berbasis teknologi, seperti peningkatan transparansi, efisiensi transaksi, dan inklusi keuangan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana cryptocurrency dapat memenuhi prinsip kepatuhan syariah serta bagaimana implikasi regulasi terhadap ekosistem ekonomi

syariah. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif dan integratif mengenai kepatuhan syariah cryptocurrency serta implikasi regulasinya terhadap ekosistem ekonomi syariah. Kajian ini penting tidak hanya untuk memberikan kejelasan hukum, tetapi juga untuk merumuskan model pemanfaatan cryptocurrency yang sesuai dengan prinsip syariah dan dapat mendukung perkembangan ekonomi syariah secara berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian library research (studi kepustakaan). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji aturan hukum, fatwa, dan regulasi terkait cryptocurrency maqashid, syariah, untuk menilai kesesuaian cryptocurrency dengan maqasid syariah yaitu hifz al-mal, hifz al-din, hifz-aqal, hifz-nafs dan hifz-nasal.

Adapun sumber data primer yang digunakan adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang

cryptocurrency. Sedangkan data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, dan publikasi terkait ekonomi syariah dan fintech

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi terhadap fatwa dan regulasi tentang cryptocurrency serta kajian literatur dari jurnal penelitian terdahulu.

Peneliti menggunakan analisis data deskriptif, dimana peneliti menginterpretasikan data secara sistematis, selanjutnya peneliti menganalisis isi dalam mengidentifikasi unsur-unsur syariah dalam transaksi cryptocurrency. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian serupa yang mengkaji cryptocurrency dalam perspektif maqashid syariah dan hukum Islam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Teori keuangan modern menyediakan landasan inti untuk menganalisis mekanisme penyebaran risiko antara mata uang kripto dan pasar keuangan hijau, serta untuk mengembangkan strategi portofolio yang optimal. Teori Portofolio Modern (MPT), yang diusulkan oleh Markovitz, berfungsi sebagai dasar fundamental, menetapkan prinsip diversifikasi untuk

mengurangi risiko tidak sistematis. MPT mengukur imbal hasil menggunakan imbal hasil yang diharapkan dan mengukur risiko menggunakan deviasi standar, dengan menyatakan bahwa alokasi aset yang rasional. (Niu and Gao 2026)

1. Kepatuhan Syariah Cryptocurrency

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah cryptocurrency masih bersifat kontroversial dan kontekstual, tergantung pada cara penggunaannya:

a. Aspek yang Tidak Sesuai Syariah

Pada kelompok kontra; mendasarkan Cryptocurrencyterdesentralisasi (anonim/ambigu) sehingga tidak sah (haram) menjadi mata uang, karena mata uang yang sah dalam syariah diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah. Diluar itu tidak adanya nilai intrinsik atau tingkat fluktuasi yang besar yang menyebabkan gharar. Selanjutnya kelompok netral; status Cryptocurrencysebagai Maaldan mata uang saat ini masih belum syariah / belum diperbolehkan dan bukan larangan langsung sampai

ada keputusan yang jelas, ini mendasarkan Cryptocurrencyterbuka untuk spekulasi (gharar berlebihan), kemungkinan menjadi skema piramida dan kecurigaan kurangnya nilai instrik, serta risiko keamanan.

Dengan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM), penelitian ini mencoba melihat dari perspektif yang berbeda, di mana responden adalah umat Muslim yang wajib mengikuti prinsip-prinsip Syariah. Empat unsur utama yang dilarang dalam jual beli yaitu Riba', Gharar, Maysir, dan Zulm diyakini sebagai pertimbangan mendasar mereka dalam berurusan dengan transaksi e-commerce. Hasil Structural Equation Modelling (SEM) menunjukkan bahwa persepsi keamanan dan privasi serta persepsi risiko memiliki hubungan yang signifikan dengan niat perilaku, sementara persepsi kepercayaan menunjukkan hasil yang sebaliknya. Temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce untuk merancang strategi bisnis guna melayani pengguna Muslim yang merupakan salah satu populasi terbesar di e-commerce. (Aziz, Mohamed, and Zakaria 2015)

-Gharar (ketidakpastian):
fluktuasi harga yang tinggi

Bitcoin maupun altcoin tidak memiliki makna kepastian, dalam Islam menyebutnya adanya gharar, seorang muslim harus menjauhinya sebagaimana hadis tentang larangan jual-beli al-gharar, dan kebanyakan pengguna melakukan jual-beli di indodax.com mencari spekulasi yang tinggi atau adanya indikasi maysir atau perjudian, secara umum masyarakat belum menganggap uang digital sebagai aset atau harta, hal ini mungkin disebabkan karena pemerintah masih melarangnya. Mungkin saja bitcoin dan altcoin diperbolehkan jika aspek di atas dapat dipenuhi, semisal diakui oleh negara dengan diadakannya sebagai komoditas jangka panjang dan diawasi oleh OJK sehingga nilai dari bitcoin dan altcoin menjadi "aman" atau adanya kepastian harga.

Hasil penelitian Dodik Siswanto dkk, menunjukkan bahwa mata uang kripto sangat fluktuatif dan memiliki batasan untuk disebut sebagai 'uang,' karena terbatas dan digunakan untuk spekulasi, yang dilarang dalam Islam. Penelitian ini menyiratkan bahwa umat Islam akan

enggannya menggunakan mata uang kripto sebagai uang, sebagai alat transaksi. Alasan ini menimbulkan harapan bahwa mata uang kripto tidak akan berkembang pesat di negara-negara Muslim. (Siswanto, Handika, and Mita 2020)

-Maysir (spekulasi): aktivitas trading jangka pendek yang bersifat spekulatif

Spekulasi di dalam kripto merupakan aktivitas jual beli aset crypto jangka pendek yang didorong oleh prediksi pergerakan harga, bukan landasan. Ini melibatkan risiko tinggi dan gejolak pasar yang tinggi, di mana harga bisa melonjak atau anjlok drastis dalam waktu singkat karena sentimen pasar. Spekulasi berperan meningkatkan likuiditas pasar namun juga mengakibatkan pergerakan harga liar.

-Tidak memiliki dasar aset yang jelas

Aset kripto umumnya dianggap tidak memiliki underlying asset (aset dasar) fisik layaknya saham (perusahaan) atau emas. Namun, secara fundamental, nilai kripto seperti Bitcoin didorong oleh biaya energi penambangan, teknologi blockchain, kepercayaan komunitas, dan keterbatasan suplai. OJK

mencatat kripto belum memiliki *underlying* sesuai syariah.

-Potensi penipuan dan manipulasi pasar

Potensi penipuan cryptocurrency sangat tinggi, sering kali menjanjikan keuntungan instan/besar tanpa risiko (Skema Ponzi/Investasi Palsu), *phishing* untuk mencuri kunci privat, hingga *rug pull* (pengembang kabur membawa dana). Modus umum meliputi proyek bodong, token tiruan, dan pemerasan. Kerugian seringkali permanen karena sifat blockchain yang tidak dapat dibatalkan.

Manipulasi pasar dalam kripto merupakan upaya sengaja untuk menipu investor dengan menciptakan gambaran palsu mengenai harga, volume, atau aktivitas aset digital. Karena regulasi yang masih berkembang, pasar ini sering menjadi target berbagai teknik manipulatif.

Hal inilah yang menjadi dasar sebagian ulama mengharamkan cryptocurrency sebagai alat tukar.

Fatwa MUI (Ijtima' Ulama 2021) menegaskan bahwa:

1. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar (ketidakjelasan), dharar (bahaya) dan bertentangan dengan Undang-

Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar (perjudian) dan tidak memenuhi syarat sil'ah (komoditi) secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan bisa diserahkan ke pembeli.

3. Dalam hal Cryptocurrency sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki *underlying*, serta tidak mengandung gharar, dharar, dan qimar, hukumnya sah untuk diperjualbelikan. (Al-Haddad 2021)

b. Aspek yang Berpotensi Sesuai Syariah

Kelompok pro terhadap Cryptocurrency mendasarkan Cryptocurrency telah memenuhi persyaratan Maal dan fungsi uang (mata uang), barang atau benda apapun dapat menjadi uang (mata uang) asalkan diterima secara luas di kalangan masyarakat (kesepakatan sosial), aturan pemerintah bukanlah

syarat yang diperlukan, demikian juga kekhawatiran fluktuasi harus dilihat nilai uang kertas yang beredar juga berfluktuasi tidak dianggap haram meskipun ada risikonya. Akhirnya, area ini terbuka untuk penelitian kedepannya mengingat banyak masalah yang belum terungkap terkait Cryptocurrency dan diperlukan lebih banyak pekerjaan yang konkret, seperti melihat dari sudut Maqasid Sayriah, kerangka moral ekonomi Islam, regulasi, fatwa. (Fauzi 2022)

-Jika diposisikan sebagai aset digital (komoditas)

Keberhasilan platform crowdfunding Islami dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan mendukung proyek-proyek yang bertanggung jawab secara sosial. Seiring dengan perkembangan lanskap keuangan global, crowdfunding Islami siap memainkan peran penting dalam memajukan keuangan etis dan berkontribusi pada masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Basir and Abarahan 2026)

-Digunakan untuk investasi jangka panjang, bukan spekulasi

aset kripto Islami memiliki karakteristik yang berbeda, dengan

volatilitas yang lebih rendah dan korelasi yang rendah dibandingkan dengan aset kripto konvensional di konteks non-Islami. Hasil ini menunjukkan bahwa aset kripto Islami berpotensi berfungsi sebagai aset aman di pasar saham Islami, menawarkan wawasan berharga bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk investor, pemerintah, dan pembuat kebijakan. (Zaman et al. 2023)

-Memenuhi prinsip transparansi dan keadilan

Memenuhi prinsip transparansi dan keadilan dalam *cryptocurrency* (aset kripto) berpusat pada pemanfaatan teknologi *blockchain* yang memungkinkan setiap transaksi dapat diverifikasi secara *real-time* dan bersifat terdesentralisasi. Prinsip-prinsip ini bertujuan mengurangi risiko penipuan dan menciptakan jejak audit yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan.

Teknologi *blockchain* mencatat setiap transaksi dalam buku besar terdistribusi yang dapat diakses oleh publik, sehingga meminimalisir manipulasi data. Transparansi ini disebut dengan pencatatan *Distributed Ledger*.

Setiap transaksi melalui proses validasi oleh sistem, dan setelah disetujui, blok baru ditambahkan ke rantai, memastikan data tidak dapat diubah (immutable). Transparansi yang ditawarkan blockchain mengurangi risiko penipuan karena jejak audit jelas dan transparan.

Adapun keadilan dalam Ekosistem Crypto seperti desentralisasi dalam artian tidak adanya perantara tunggal (seperti bank sentral) membuat sistem bekerja secara *peer-to-peer*, memberikan akses yang sama bagi pengguna. Kemudian ada namanya Smart Contracts: yang berarti kontrak otomatis berbasis kode ini mengeksekusi perjanjian secara otomatis tanpa keterlibatan pihak ketiga, sehingga mengurangi potensi kecurangan. Sedangkan keadilan dalam ekosistem berikutnya adalah Tata Kelola Bursa yang maknanya bursa kripto (*exchange*) yang baik menerapkan transparansi dalam tata kelola perusahaannya untuk menjamin keadilan bagi pengguna.

Penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat diterima secara terbatas apabila memenuhi prinsip syariah dan digunakan secara bertanggung jawab.

2. Perspektif Maqashid Syariah

Terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama Syariah kontemporer mengenai kebolehan Syariah atas mata uang kripto dan aset kripto. Dengan demikian, melalui evaluasi praktik yang ada di beberapa perusahaan, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ruang untuk membayar zakat menggunakan mata uang kripto dan dari investasi yang dilakukan pada aset kripto. Selama telah disaring dan diklasifikasikan sebagai sesuai Syariah, aset tersebut dapat memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari harta seseorang yang wajib dizakati. Namun, temuan penelitian ini harus tunduk pada fatwa dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tempat pembayar zakat berdomisili. Hukum yang dibuat oleh penguasa untuk kepentingan umum harus dipertimbangkan dalam menjunjung tinggi maslahat (kepentingan umum) semua orang, yang sejalan dengan pepatah hukum “*tasarruf al imam manut bi al-maslahah*” (keputusan penguasa didiktekan untuk kepentingan rakyat). (Muneeza et al. 2022)

Maqāsid ul-Sharī'ah mengarah pada pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana makna Syariah dan nilai-nilainya dapat diintegrasikan ke dalam tuntutan pelaporan keuangan, dan karenanya, menawarkan konvergensi yang lebih besar antara etika dan peraturan akuntansi di kalangan lembaga keuangan Islam (IFIs).(Mukhlisin 2020)

Dalam perspektif maqashid syariah:

- a. Hifz al-mal (perlindungan harta):

cryptocurrency berisiko tinggi sehingga perlu regulasi ketat. Dalam agama Islam, harta atau *al-maal* merupakan segala sesuatu yang bernilai, disukai oleh manusia, dan halal dimanfaatkan, yang merupakan titipan dari Allah SWT serta cobaan bagi manusia. Pada hakikatnya kepemilikan adalah milik Allah Ta'ala, manusia hanya pemegang amanah untuk mencari secara yang halal, mengelola dengan benar, serta menunaikan zakat infak dan sedekah. Harta bertujuan untuk kemaslahatan, bukan sekadar menumpuknya seperti saham, minyak, emas, mata uang, dan obligasi pada keterkaitan antar

pasar keuangan.(Karim and Naeem 2022)

Hifz al-mal (perlindungan harta) merupakan salah satu tujuan utama dalam maqashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta secara aman serta terhindar dari kerugian yang tidak sah. Dalam Islam, harta dipandang sebagai amanah yang harus diperoleh melalui cara yang halal, dikelola secara bijak, dan dilindungi dari risiko yang dapat merusak nilainya. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan aspek keamanan, kejelasan, serta keberlanjutan agar tidak menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat.

Dalam kaitannya dengan cryptocurrency, prinsip hifz al-mal menjadi tantangan sekaligus pertimbangan utama. Tingginya volatilitas harga, potensi spekulasi, serta risiko penipuan dan manipulasi pasar dapat mengancam perlindungan harta jika tidak dikelola dengan baik. Meskipun teknologi blockchain menawarkan transparansi dan keamanan sistem, tanpa regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, penggunaan cryptocurrency

berpotensi bertentangan dengan prinsip hifz al-mal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati, termasuk penggunaan yang tidak spekulatif, pemahaman risiko yang memadai, serta dukungan regulasi agar aset kripto dapat dimanfaatkan tanpa mengabaikan prinsip perlindungan harta dalam ekonomi syariah.

b. Hifz al-din (perlindungan agama): transaksi harus bebas dari unsur haram

Maqasid menerapkan prinsip-prinsip Syariah dalam mengevaluasi stablecoin dan cryptocurrency tradisional dalam portofolio investasi Islami. Fokusnya adalah meningkatkan keuntungan dan mengurangi risiko, serta menyediakan kerangka kerja yang sesuai dengan Syariah bagi investor Islam. (Izadin, Mohd. Yusof, and Mazlan 2025)

Hifz al-din (perlindungan agama) dalam maqashid syariah menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus selaras dengan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam, termasuk dalam penggunaan cryptocurrency. Dalam konteks ini, transaksi kripto harus terbebas dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (spekulasi/judi),

serta praktik zalim yang merugikan pihak lain. Kehadiran cryptocurrency menjadi tantangan karena karakteristiknya yang volatil, sering digunakan untuk spekulasi, serta belum memiliki kejelasan hukum yang seragam, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Namun demikian, jika cryptocurrency dapat dikelola dalam kerangka yang sesuai syariah—misalnya dengan menghindari trading spekulatif, memastikan adanya transparansi, serta didukung oleh regulasi dan pengawasan yang jelas—maka penggunaannya dapat diarahkan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dengan demikian, penerapan prinsip hifz al-din menuntut kehati-hatian, literasi yang memadai, serta kepatuhan terhadap fatwa dan regulasi agar aktivitas ekonomi digital tetap berada dalam koridor syariah.

c. Hifz al-'aql (perlindungan akal): menghindari spekulasi berlebihan

Hifz al-'aql (perlindungan akal) dalam maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga rasionalitas, kejernihan berpikir, serta menghindari segala hal yang dapat merusak kemampuan intelektual dan

pengambilan keputusan. Dalam konteks cryptocurrency, prinsip ini sangat relevan karena aktivitas di pasar kripto sering kali dipengaruhi oleh spekulasi, emosi, dan perilaku ikut-ikutan (herd behavior) yang dapat mendorong individu mengambil keputusan tidak rasional. Fluktuasi harga yang ekstrem juga berpotensi memicu sikap impulsif, seperti panic buying atau panic selling, yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam. Oleh karena itu, penerapan hifz al-‘aql menuntut agar penggunaan cryptocurrency dilakukan dengan dasar pengetahuan yang memadai, analisis yang objektif, serta pengendalian diri yang baik, sehingga terhindar dari praktik spekulatif berlebihan yang dapat merugikan secara intelektual maupun finansial.

Dengan demikian, cryptocurrency belum sepenuhnya memenuhi maqashid syariah jika digunakan tanpa kontrol.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haddad, ulana Hasanuddin dan Umar. 2021. "Keputusan Komisi Fatwa MUI/VII Hukum Cryptocurrency."
- Aziz, Noor Hidayah Ab, Intan Salwani Mohamed, and Nor Balkish Zakaria. 2015. "Security, Risk and Trust Issues among Muslim Users for Online Businesses." *Procedia Economics and Finance* 31: 587–94. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01207-1](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01207-1).
- Basir, Khairul Hidayatullah, and Amnisuhailah Abarahan. 2026. "Islamic Crowdfunding: Principles, Practices, and Impact on Business Management." In *International Encyclopedia of Business Management (First Edition)*, edited by Vanessa Ratten, First Edition, 242–47. Oxford: Academic Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-443-13701-3.00518-1>.
- Fauzi, Muhammad. 2022. "Mata Uang Digital (Cryptocurrency) : Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) Dan Mata Uang Dalam Islam ?" 1 (2): 72–87.
- Ibrahim, Azharsyah. 2025. "Bridging Tradition and Innovation : Advancing Islamic Economics in the Digital Era" 14 (2).
- Izadin, Ahmad Al Izham, Rosylin Mohd. Yusof, and Ahmad Rizal Mazlan. 2025. "The Integration of Maqasid Shariah in Evaluating Stablecoins and Traditional Cryptocurrencies for Islamic Portfolios Diversification." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 18 (3): 577–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2024-0380>.
- Karim, Sitara, and Muhammad Abubakr Naeem. 2022. "Do Global Factors Drive the Interconnectedness among

- Green, Islamic and Conventional Financial Markets?" *International Journal of Managerial Finance* 18 (4): 639–60.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJMF-09-2021-0407>.
- Khan, Ifran, Huangbao Gui, Bijia Li, Chin Man Chui, and Mrs Faryal. 2026. "Spillover and Connectedness Dynamics of Precious Metals, Cryptocurrencies and Green Assets under Climate Risk." *International Review of Economics & Finance* 107: 105119.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.iref.2026.105119>.
- Mukhlisin, Murniati. 2020. "Level of Maqāsid Ul-Shari'ah's in Financial Reporting Standards for Islamic Financial Institutions." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 12 (1): 60–77.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0090>.
- Muneeza, Aishath, Saeed Awadh Bin-Nashwan, Magda Ismail Abdel Moshin, Ismail Mohamed, and Abdelrahman Al-Saadi. 2022. "Zakat Payment from Cryptocurrencies and Crypto Assets." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 16 (3): 482–97.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2021-0487>.
- Niu, Hongli, and Wenwen Gao. 2026. "Diversification Effect of Green Assets on Cryptocurrencies: New Evidence from R2 Connectedness Measures and Multivariate Portfolio Strategies." *Research in International Business and Finance* 87: 103389.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2026.103389>.
- Siswanto, Dodik, Rangga Handika, and Aria Farah Mita. 2020. "The Requirements of Cryptocurrency for Money, an Islamic View." *Heliyon* 6 (1): e03235.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03235>.
- Wang, Jying-Nan, Hung-Chun Liu, and Yuan-Teng Hsu. 2026. "Sustainability Uncertainty and Cryptocurrency Returns: Evidence from Green and Brown Assets." *Finance Research Letters* 96: 109770.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.frl.2026.109770>.
- Zaman, Asif, Issam Tlemsani, Robin Matthews, and Mohamed Ashmel Mohamed Hashim. 2023. "Assessing the Potential of Blockchain Technology for Islamic Crypto Assets." *Competitiveness Review* 35 (2): 229–50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/CR-05-2023-0100>.